



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor: 214/Pdt.P/2021/PN Ptk

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama :

Nama Lengkap : Y A N I  
Tempat / Tgl. Lahir : Pontianak, tanggal 8 Nopember 2000  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : Pelajar.  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. P.H. Husin 2 Gang Berkah Rt.002 Rw.008  
Pontianak  
Tenggara;

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi oleh Pemohon ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan jenis kelamin Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon sesuai surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2021 yang telah didaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak No.214/Pdt.P/2021/PN.Ptk dengan alasan-alasan atau hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak tanggal 08 November 2000 Sebagaimana Kutipan Akta Lahir Nomor 14833/KHG/2007 Tertanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Jenis kelamin Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis YANI, anak ke Tujuh , **Laki-Laki** dari ibu NABSIAH diperbaiki menjadi YANI,anak ke Tujuh dari Ibu NABSIAH dengan alasan bahwa Pemohon memang benar berjenis kelamin **PEREMPUAN**.
3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Pontianak, maka Permohonan ini Pemohon ajuka ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Halaman 1 dari 6 hal Penetapan No. 214/Pdt.P/2014/PN.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan surat yang disebutkan diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, melalui hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk siding pada hari yang ditentukan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Jenis Kelamin Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14833/KHG/2007 tanggal 11 Maret 2020 tertulis Laki – laki diperbaiki menjadi **PEREMPUAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan Jenis Kelamin Pemohon Kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dilakukan pencatatan Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang bernama YANI telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan identitas yang ada didalam surat permohonannya dan membenarkan pula tanda tangannya, selanjutnya menyatakan benar telah mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak untuk perbaikan penulisan jenis kelamin Pemohon, didalam Akta Kelahiran Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, dipersidangan Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, tertulis atas nama YANI, No. 6171011607070033, tertanggal 08 Pebruari 2021, yang diberi tanda bukti P-1
2. Foto Copy Kartu Keluarga tertulis Nama Kepala Keluarga A. KADIR, No. 6171011607070033, tertanggal 01 April 2020, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran tertulis atas nama YANI, No.14833/KHG/2007, tertanggal 11 Maret 2020, yang diberi tanda bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas (bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3, sesuai dengan aslinya, yang kesemuanya telah pula dimeteraikan kemudian (*naatzege*) sehingga merupakan alat bukti yang sah dan akan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan NABSIAH dengan alasan sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Pontianak tanggal 08 November 2000 sebagaimana Kutipan Akta Lahir Nomor 14833/KHG/2007 Tertanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki penulisan jenis kelamin Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis YANI, anak ke Tujuh, laki-laki dari ibu NABSIAH diperbaiki menjadi YANI, anak ke Tujuh, Perempuan, dari Ibu NABSIAH dengan alasan bahwa Pemohon memang benar berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa atas perbaikan penulisan jenis kelamin pemohon tersebut tidak ada yang keberatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **FITRI JAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Pontianak tanggal 08 November 2000 sebagaimana Kutipan Akta Lahir Nomor 14833/KHG/2007 Tertanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki penulisan jenis kelamin Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis YANI, anak ke Tujuh, laki-laki dari ibu NABSIAH diperbaiki menjadi YANI, anak ke Tujuh, Perempuan, dari Ibu NABSIAH dengan alasan bahwa Pemohon memang benar berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan memperbaiki tentang penulisan jenis kelamin pemohon didalam Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis jenis kelamin laki laki diperbaiki menjadi jenis kelamin perempuan;
- Bahwa atas perbaikan penulisan jenis kelamin pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti, dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain tetapi mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat didalam Berita Acara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sidang yang tidak gugur. Dalam Penetapan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencocokkan melalui pembuktian yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat, diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa benar dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan supaya Pengadilan Negeri Pontianak menetapkan untuk perbaikan penulisan jenis kelamin Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis laki laki diperbaiki menjadi jenis kelamin Perempuan ;
- Bahwa benar jenis kelamin Pemohon aslinya perempuan ;
- Bahwa benar sekarang ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yaitu di Jln. P.H.Husin 2 Gg. Berkah Rt.002 Rw 008 Jl. P.H. Husin 2 Gang Berkah Rt.002 Rw.008 Pontianak Tenggara;
- Bahwa benar tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak ada keluarga atau tetangga maupun orang lain yang keberatan ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut memohon Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak untuk perbaikan penulisan jenis kelamin Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis laki laki, diperbaiki menjadi jenis kelamin perempuan, sekaligus memberikan izin kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Tahun 2007 pada halaman 44, ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, ditentukan bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan perubahan didalam Akta Kelahiran diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, ditentukan pula Pengadilan Negeri yang berwenang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meneriksa/mengadili perkara perdata permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana ternyata dari alat bukti tertulis bertanda P-1 dan P-2, dengan diperkuat oleh alat bukti keterangan saksi telah ternyata bahwa alamat tetap/domisili Pemohon adalah beralamat di Jln. P.H.Husin 2 Gg. Berkah Rt.002 Rw 008 Pontianak Tenggara fakta yang demikian menunjukkan bahwa tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon tersebut merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Pontianak, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa/mengadili perkara perdata permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang keduanya menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini tujuannya adalah untuk memperbaiki penulisan jenis kelamin Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis laki laki, diperbaiki menjadi jenis kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat dalil Pemohon dalam permohonannya setelah melalui pembuktian dipersidangan ternyata tidak bertentangan dengan hukum, serta tidak bertentangan dengan adat istiadat, kesusilaan, keadilan, dan kepatutan, karenanya permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana dipertimbangkan diatas dapat diterima, dan yang dimohonkan tersebut berkaitan dengan alat bukti tertulis bertanda P-1, P-2, P-3 adalah merupakan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum angka 2 tersebut dikabulkan, maka petitum angka 3 yang berbunyi "Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak" dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan dibawah ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 52 jo Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan hukum lainnya dan perundang-undangan yang menyangkut permohonan ini ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki perubahan jenis kelamin Pemohon pada Kuitipan Akta Kelahiran yang semula tertulis Laki laki diperbaiki menjadi jenis kelamin Perempuan ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perubahan penulisan jenis kelamin pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon No. 14833/KHG/2007, tertanggal 11 Maret 2020 tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku .
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, oleh IRMA WAHYUNINGSIH. SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak No. 214/Pdt.P/2021/PN.Ptk. tanggal 23 Maret 2021, untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ELYANUR sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

**ELYANUR**

**IRMA WAHYUNINGSIH. SH.MH**

#### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
Meterai .....	Rp. 10.000,-
Redaksi .....	Rp. 10.000,-+

J U M L A H ...Rp100.000,-(seratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal Penetapan No. 214/Pdt.P/2021/PN.Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)